



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.B/2021/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara telekonferensi menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Julius Imanuel Fautngil Alias Ulis;**
Tempat lahir : Langgur;
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/21 Juli 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ohoijang Pantai, Kecamatan Kei Kecil,
Kabupaten Maluku Tenggara;
Agama : Kristen Katholik;
Pekerjaan : Belum Ada;

Terdakwa Julius Imanuel Fautngil Alias Ulis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Bakri Rettob, S.H., Johanis Letsoin, S.H., Via Megawati Tukloy, S.H., pada kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum Bakri Rettob, SH & Rekan, beralamat di Jalan Fidnang Armau Apollo Atas, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 33/BR & R/SK-K/I/2021 tanggal 6 Januari 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual dibawah Register Nomor: 4/HK.KK/2021/PN Tul tanggal 11 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Tul



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 1/Pid.B/2021/PN Tul tanggal 5 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2021/PN Tul tanggal 5 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa JULIUS IMANUEL FAUTNGIL Alias ULIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penganiayaan yang mengakibatkan luka berat"** sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 351 ayat (2) KUHP** dalam dakwaan **Tunggal** Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **JULIUS IMANUEL FAUTNGIL alias ULIS** dengan Pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:
"1 (satu) buah celana Panjang merk jeans warna biru bertuliskan OUYU pada bagian belakang, dan 1 (satu) buah baju kaos warna hitam, terdapat bercak darah yang telah mengering"
Dirampas Untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Julius Imanuel Fautngil Alias Ulis dalam fakta persidangan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP.
2. Membebaskan Terdakwa (vrijspraak) Julius Imanuel Fautngil Alias Ulis dari segala Dakwaan atau setidaknya membebaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum (onstlag van alle rechtsvervolging).
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
4. Memulihkan kembali Hak Terdakwa dalam Kemampuan, Kedudukan dan Harkat serta martabatnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain mohon kiranya menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari pada tuntutan jaksa penuntut umum, karena terdakwa adalah generasi penerus bangsa yang hendak ingin melanjutkan study ke jenjang perguruan tinggi, dan terdakwa selalu berlaku sopan dan belum pernah dihukum, sehingga mohon kepada majelis hakim yang mulia agar dapat mempertimbangkannya dalam amar putus.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **JULIUS IMANUEL FAUTNGIL alias ULIS** pada hari senin ini hari tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 00.45 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di Ohoijang kecamatan kei kecil kabupaten maluku tenggara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan "**penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**" terhadap korban LIBERATUS FARNEUBUN Alias JORS Alias ABANG DUL, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saudara LEUNARDUS MEMY OHOIULUN Alias MEMY mendatangi tempat dimana saat itu korban LIBERATUS FARNEUBUN Alias JORS Alias ABANG DUL sedang tidur kemudian saudara LEUNARDUS MEMY OHOIULUN Alias MEMY bertanya tentang keberadaan saudara LUTER KATABALUBUN kepada korban LIBERATUS FARNEUBUN Alias JORS Alias ABANG DUL dan beberapa orang rekan korban yang sedang duduk saat itu, namun korban LIBERATUS FARNEUBUN Alias JORS Alias ABANG DUL maupun rekan-rekannya yang saat itu tidak menjawab pertanyaan dari saudara LEUNARDUS MEMY OHOIULUN Alias MEMY tersebut, sehingga saudara LEUNARDUS MEMY OHOIULUN Alias MEMY marah dan mendorong sebuah sepeda motor yang sedang parkir di tempat tersebut hingga jatuh, korban LIBERATUS FARNEUBUN Alias JORS Alias ABANG DUL langsung mengejar saudara LEUNARDUS MEMY OHOIULUN Alias MEMY, sewaktu korban LIBERATUS FARNEUBUN Alias JORS Alias ABANG DUL sedang mengejar saudara LEUNARDUS MEMY OHOIULUN

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias MEMY, korban LIBERATUS FARNEUBUN Alias JORS Alias ABANG DUL bertemu dengan terdakwa JULIUS IMANUEL FAUTNGIL Alias ULIS, kemudian terdakwa JULIUS IMANUEL FAUTNGIL Alias ULIS yang saat itu sedang memegang sebilah parang di tangan kirinya langsung membacok tubuh korban FARNEUBUN Alias JORS Alias ABANG DUL, namun korban LIBERATUS FARNEUBUN Alias JORS Alias ABANG DUL secara spontan langsung menangkis ayunan parang tersebut dengan menggunakan tangan kanannya sehingga tangan kanan korban LIBERATUS FARNEUBUN Alias JORS Alias ABANG DUL tepatnya di bagian pergelangan tangan kanan mengalami luka robek hingga hampir putus dan mengeluarkan darah, akibat dari kejadian tersebut korban LIBERATUS FARNEUBUN Alias JORS Alias ABANG DUL langsung dibawa ke rumah sakit KAREL SADSUITUBUN Langgur untuk mendapatkan perawatan medis.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 449 / 148 / RSU-KS / X / 2020, tanggal 21 Oktober 2020 yang dibuat oleh dr. DEV HERIANTO UDIATA selaku Dokter Pemeriksa pada RSU Karel Sadsuitubun menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan di ruang Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Karel Sadsuitubun pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020, pukul 02.10 Wit, terhadap korban bernama LIBERATUS FARNEUBUN dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar.
2. Korban menegaku dianiaya
3. Pada korban ditemukan:
 - Satu buah luka robek terbuka warna kemerahan berukuran panjang sembilan sentimeter kali lebar empat sentimeter kali dalam empat koma lima sentimeter, di punggung tangan kanan.
 - Perlukaan tersebut menyebabkan jari kedua, jari ketiga, jari keempat, dan jari kelima, tidak bisa diluruskan dan tidak bisa digerakan karena otot dan tulang punggung tangan kanan terputus disertai perdarahan.

Kesimpulan

Telah diperiksa seorang laki-laki bernama LIBERATUS FARNEUBUN, umur dua puluh Sembilan tahun. Berdasarkan hasil pemeriksaan luar atas korban tersebut ditemukan luka robek terbuka dengan keterbatasan gerak jari-jari tangan kanan.

Perlukaan ini disebabkan oleh karena kekerasan akibat benda tajam".

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban LIBERATUS FARNEUBUN Alias JORS Alias ABANG DUL mengalami cacat pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergelangan tangan kanan dimana luka tersebut yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali.

Perbuatan Terdakwa **JULIUS IMANUEL FAUTNGIL alias ULIS** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (2) KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **LIBERATUS FARNEUBUN Alias JORS Alias ABANG DUL (Korban)**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena sehubungan dengan pemotongan atas diri saksi;
 - Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 jam 00.45 WIT;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi disamping rumah Saksi di pinggir jalan aspal di Ohoijang, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara;
 - Bahwa pelaku pemotongan adalah Terdakwa Julius Imanuel Fautngil alias Ulis;
 - Bahwa sebelum kejadian Saksi tidur di gang depan rumah;
 - Bahwa yang ada disitu ada Gino, Adi Bong, dan Baros tetapi mereka di gang sebelah yang berdekatan dengan gang yang saksi tidur;
 - Bahwa saat itu saksi terbangun karena kaget motor terjatuh ditendang saudara Memy, lalu Saksi tanya kenapa kasih jatuh motor, tetapi Memy tidak menjawab tiba-tiba Saksi dipotong oleh Terdakwa.
 - Bahwa pada saat itu Saksi belum melihat Terdakwa akan tetapi saat Saksi mengikuti Memy baru Saksi melihat Terdakwa mengambil parang dari Memy dan memotong Saksi;
 - Bahwa Terdakwa datang dari arah belakang Memy;
 - Terdakwa mengambil parang yang sebelumnya dibawa oleh Memy lalu dari belakang Memy Terdakwa langsung mengarahkan parangnya kepada Saksi dan Saksi ingin menangkis dengan menggunakan tangan kanan Saksi dan tangan kanan Saksi terkena parang yang diayunkan oleh Terdakwa tersebut;
 - Terdakwa melakukan pemotongan terhadap Saksi sebanyak 1 kali dengan cara mengayunkan parang yang dibawa Terdakwa dengan tangan kiri kearah kepala Saksi dan Saksi menangkis parang tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan pergelangan kanan Saksi terpotong atas tindakan Terdakwa tersebut
 - Bahwa setelah Terdakwa melakukan pemotongan terhadap Saksi, Terdakwa dan Memy langsung lari;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adi Bong, Gino dan Baros, mereka teriak "Leo kena potong" dan mereka datang lalu saudara perempuan antar Saksi masuk ke dalam rumah;
- Bahwa saudara perempuan Saksi yang mengantar Saksi ke rumah sakit;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan apa Saksi dipotong;
- Bahwa Saksi karaoke di rumah kakak yang ada hajatan;
- Bahwa Memy saat itu sudah mabuk;
- Bahwa jarak rumah dengan gang sekitar 3 meter;
- Bahwa saat Saksi datang untuk tidur di gang sebelumnya belum ada orang, nanti ketika Saksi kaget bangun karena Memy tendang motor jatuh baru Saksi lihat Gino, Adi Bong dan Baros di gang sebelah;
- Bahwa motor yang jatuh adalah milik Koko, tetangga di rumah sebelah;
- Bahwa jarak Saksi dengan motor sekitar 2 meter, sedangkan jarak Saksi dan Memy sekitar 6 meter;
- Bahwa sebelum Saksi dipotong ada saling lempar dengan batu;
- Bahwa Saksi dirawat selama 1 minggu di rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf terhadap tindakan Terdakwa kepada saksi;
- Luka terkena potong yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dapat Saksi gunakan lagi, jari-jari tangan Saksi tidak dapat Saksi gerakan lagi sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi tidak melihat Memy datang karena Saksi sedang tidur;
- Bahwa Saksi merasa pusing saat dipotong oleh Terdakwa;
- Bahwa biaya perawatan ditanggung oleh keluarga Saksi;
- Bahwa luka terkena potong belum sembuh dan tangan Saksi cacat dan tidak bisa digunakan kembali seperti semula, serta Saksi belum bisa melakukan aktifitas sehari-hari seperti sebelumnya;
- Bahwa antara saksi dan Terdakwa tidak terjadi perdamaian;
- Bahwa pada saat Terdakwa potong Saksi jaraknya 1 meter;
- Bahwa Terdakwa potong tangan Saksi menggunakan tangan kiri;
- Bahwa tangan kanan Saksi yang terkena potongan;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 449 / 148 / RSU-KS / X / 2020, tanggal 21 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DEV HERIANTO UDIATA.

Hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar.
2. Korban mengaku dianiaya.
3. Pada korban ditemukan:

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu buah luka robek terbuka warna kemerahan berukuran panjang sembilan sentimeter kali lebar empat sentimeter kali dalam empat koma lima sentimeter, di punggung tangan kanan.
- Perlukaan tersebut menyebabkan jari kedua, jari ketiga, jari keempat, dan jari kelima, tidak bisa diluruskan dan tidak bisa digerakan karena otot dan tulang punggung tangan kanan terputus disertai perdarahan.

4. Pada korban dilakukan pemeriksaan dan penanganan medis.

Kesimpulan

Telah diperiksa seorang laki-laki bernama LIBERATUS GEORGE FARNEUBUN, umur dua puluh sembilan tahun. Berdasarkan hasil pemeriksaan luar atas korban tersebut ditemukan luka robek terbuka dengan keterbatasan gerak jari-jari tangan kanan.

Perlukaan ini disebabkan oleh karena kekerasan akibat benda tajam.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan yang salah yaitu bahwa Terdakwa potong di pertigaan lalu kejadian jam 12,45 WIT, dan Terdakwa membawa parang sendiri bukan diberikan oleh saudara Memy;

2. LONGGINUS RUBAN Alias GINO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir sehubungan dengan pemotongan atas diri Saksi Liberatus Fameubun alias Abang Dul;
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020, Jam 00.45 WIT;
- Bahwa kejadian di Woma, Ohoijang, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa yang melakukan pemotongan adalah Terdakwa Julius Imanuel Fautngil alias Ulis;
- Bahwa Saksi melihat kejadian pemotongan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Liberatus Fameubun;
- Bahwa Terdakwa memotong dengan menggunakan parang;
- Bahwa pada saat itu kami bertiga, Saksi, Adi Bong dan Baros sementara duduk di gang dekat gang dimana korban tidur dan saat motor terjatuh kami menuju TKP dan melihat Terdakwa memotong korban;
- Bahwa yang menjatuhkan motor saudara Memy;
- Bahwa korban sempat tanya saudara Memy kenapa kasih jatuh motor, tapi Memy tidak menjawab;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian korban sedang tidur di gang di depan rumah korban, kemudian saudara Memy menjatuhkan motor yang sedang terparkir di jalan. Lalu korban mengejar saudara Memy dengan berjalan cepat, lalu pada saat di pertigaan dekat Woma terdakwa lompat dari belakang saudara Memy dan membacok korban, Melihat ayunan parang dari terdakwa, korban menangkis ayunan parang tersebut dengan menggunakan tangan kanan korban, sehingga tangan kanan korban mengalami luka;
- Bahwa Saksi melihat terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan sebilah parang yang ia pegang di tangan kirinya kemudian mengayunkannya ketubuh korban dan korban langsung menangkis parang tersebut sehingga terkena pada tangan kanan korban, yang tepatnya pada bagian pergelangan tangan sebelah kanannya;
- Bahwa posisi Terdakwa memotong Korban dari depan Memy;
- Bahwa kami sempat berteriak "Jors dapat potong", kemudian Terdakwa dan Memy terus lari;
- Bahwa sebelumnya tidak ada keributan, nanti setelah pemotongan ada lemparan ke arah kami, namun tidak tahu siapa yang melakukan pelemparan;
- Bahwa Saksi melihat jelas pemotongan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saudara Memy saat itu mencari Luther tapi Luther sudah tidak ada disitu;
- Bahwa kami memang posisinya berbeda gang dengan korban tetapi berdekatan;
- Bahwa gang yang saksi duduk dengan ang korban tidur berjarak sekitar 5 meter;
- Bahwa situasi di gang tersebut terang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan yang salah yaitu bahwa Terdakwa potong Korban di pertigaan bukan di Woma;

3. **LAURENTIUS. A. SIKTEUBUN Alias BAROS**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir sehubungan dengan pemotongan atas diri Saksi Liberatus Fameubun alias Abang Dul;
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020, Jam 00.45 WIT;
- Bahwa kejadian di Woma, Ohoijang, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa yang melakukan pemotongan adalah Terdakwa Julius Imanuel Fautngil alias Ulis;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat kejadian pemotongan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Liberatus Fameubun;
- Bahwa Terdakwa memotong dengan menggunakan parang;
- Bahwa pada saat itu kami bertiga, Saksi, Adi Bong dan Gino sementara duduk di gang dekat gang dimana korban tidur dan saat motor terjatuh kami menuju TKP dan melihat Terdakwa memotong korban;
- Bahwa yang menjatuhkan motor saudara Memy;
- Bahwa korban sempat tanya saudara Memy kenapa kasih jatuh motor, tapi Memy tidak menjawab;
- Bahwa pada saat kejadian korban sedang tidur di gang di depan rumah korban, kemudian saudara Memy menjatuhkan motor yang sedang terparkir di jalan. Lalu korban mengejar saudara Memy dengan berjalan cepat, lalu pada saat di pertigaan dekat Woma terdakwa lompat dari belakang saudara Memy dan membacok korban, Memyhat ayunan parang dari terdakwa, korban menangkis ayunan parang tersebut dengan menggunakan tangan kanan korban, sehingga tangan kanan korban mengalami luka;
- Bahwa Saksi melihat terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan sebilah parang yang ia pegang di tangan kirinya kemudian mengayunkannya ketubuh korban dan korban langsung menangkis parang tersebut sehingga terkena pada tangan kanan korban, yang tepatnya pada bagian pergelangan tangan sebelah kanannya;
- Bahwa posisi Terdakwa memotong Korban dari depan Memy;
- Bahwa kami sempat berteriak "Jors dapat potong", kemudian Terdakwa dan Memy terus lari;
- Bahwa sebelumnya tidak ada keributan, nanti setelah pemotongan ada lemparan ke arah kami, namun tidak tahu siapa yang melakukan pelemparan;
- Bahwa Saksi melihat jelas pemotongan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saudara Memy saat itu mencari Luther tapi Luther sudah tidak ada disitu;
- Bahwa kami memang posisinya berbeda gang dengan korban tetapi berdekatan;
- Bahwa gang yang saksi duduk dengan ang korban tidur berjarak sekitar 5 meter;
- Bahwa situasi di gang tersebut terang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan yang salah yaitu bahwa Terdakwa potong Korban di pertigaan bukan di Woma;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **EMERIKUS SOMAR Alias ADE BONG**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir sehubungan dengan pemotongan atas diri Saksi Liberatus Fameubun alias Abang Dul;
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020, Jam 00.45 WIT;
- Bahwa kejadian di Woma, Ohoijang, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa yang melakukan pemotongan adalah Terdakwa Julius Imanuel Fautngil alias Ulis;
- Bahwa Saksi melihat kejadian pemotongan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Liberatus Fameubun;
- Bahwa Terdakwa memotong dengan menggunakan parang;
- Bahwa pada saat itu kami bertiga, Saksi, Adi Bong dan Gino sementara duduk di gang dekat gang dimana korban tidur dan saat motor terjatuh kami menuju TKP dan melihat Terdakwa memotong korban;
- Bahwa yang menjatuhkan motor saudara Memy;
- Bahwa korban sempat tanya saudara Memy kenapa kasih jatuh motor, tapi Memy tidak menjawab;
- Bahwa pada saat kejadian korban sedang tidur di gang di depan rumah korban, kemudian saudara Memy menjatuhkan motor yang sedang terparkir di jalan. Lalu korban mengejar saudara Memy dengan berjalan cepat, lalu pada saat di pertigaan dekat Woma terdakwa lompat dari belakang saudara Memy dan membacok korban, Memyhat ayunan parang dari terdakwa, korban menangkis ayunan parang tersebut dengan menggunakan tangan kanan korban, sehingga tangan kanan korban mengalami luka;
- Bahwa Saksi melihat terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan sebilah parang yang ia pegang di tangan kirinya kemudian mengayunkannya ketubuh korban dan korban langsung menangkis parang tersebut sehingga terkena pada tangan kanan korban, yang tepatnya pada bagian pergelangan tangan sebelah kanannya;
- Bahwa posisi Terdakwa memotong Korban dari depan Memy;
- Bahwa kami sempat berteriak "Jors dapat potong", kemudian Terdakwa dan Memy terus lari;
- Bahwa sebelumnya tidak ada keributan, nanti setelah pemotongan ada lemparan ke arah kami, namun tidak tahu siapa yang melakukan pelemparan;
- Bahwa Saksi melihat jelas pemotongan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Memy saat itu mencari Luther tapi Luther sudah tidak ada disitu;
- Bahwa kami memang posisinya berbeda gang dengan korban tetapi berdekatan;
- Bahwa gang yang saksi duduk dengan ang korban tidur berjarak sekitar 5 meter;
- Bahwa situasi di gang tersebut terang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan yang salah yaitu bahwa Terdakwa potong Korban di pertigaan bukan di Woma;

5. **LEONARDUS MEMY OHOIULUN Alias MEMY**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir sehubungan dengan pemotongan atas diri Saksi Liberatus Fameubun alias Abang Dul;
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020, Jam 00.45 WIT;
- Bahwa kejadian di Woma, Ohoijang Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa yang melakukan pemotongan adalah Terdakwa Julius Imanuel Fautngil alias Ulis;
- Bahwa Saksi melihat kejadian pemotongan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Liberatus Fameubun;
- Bahwa pertama saksi kesitu mau mencari Luther dan di gang korban ada tidur dengan satu orang tapi saksi tidak kenal lalu saksi banting motor jatuh, setelah itu korban terbangun dan kejar saksi sampai di pertigaan, terus terdakwa potong korban;
- Bahwa karena pada acara malam sebelumnya, Luther ingin memukul saksi, sehingga saksi mencari Luther ingin memukul Luther;
- Bahwa sebelum kejadian, awalnya terjadi pertengkaran antara saksi dengan Luther dan terdakwa, karena itu saksi dan terdakwa ingin membalas tindakan Luther terhadap saksi dan ingin memukul Luther;
- Bahwa sebelumnya Saksi bertemu dengan Luther di samping kios di gelap gelap akan tetapi luther lari;
- Bahwa sebelum kejadian saksi dan Terdakwa ada minum minuman keras jenis Sopi;
- Bahwa saksi tidak tahu milik siapa parang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pemotongan terhadap korban;
- Bahwa parang yang dibawa Terdakwa dari Beni;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Tul



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan yang salah yaitu Terdakwa tidak mengambil parang dari Beni akan tetapi parang Terdakwa sendiri yang sudah membawa;

6. **JUAN R. JABAR (VERBALISAN)**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memeriksa Terdakwa;
- Bahwa saat pemeriksaan, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa yang mendampingi Terdakwa saat pemeriksaan adalah Saudara Bakri Retto, SH, Cs;
- Bahwa Penasihat Hukum hadir saat pemeriksaan Terdakwa;
- Bahwa sebelum pemeriksaan Saksi tanya kondisi Terdakwa dan dijawab ya sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa tidak ada tekanan dan/atau ancaman yang diberikan Saksi selaku penyidik kepada Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi perkara pemotongan;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa yang melakukan pemotongan adalah Terdakwa;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melakukan pemotongan, hanya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sadar;
- Bahwa sebelum berita acara pemeriksaan ditandatangani oleh Terdakwa, Terdakwa telah membaca terlebih dahulu, lalu setelah semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan, Terdakwa menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa dalam berita acara pemeriksaan tidak ada pelaku pemotongan selain Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu jam berapa Terdakwa ditangkap, karena Saksi tidak bertugas malam saat kejadian;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan hanya 1 kali terhadap Terdakwa;
- Bahwa ada surat penunjukan Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan yang salah yaitu sebelum pemeriksaan ada anggota polisi yang tekan dan ancam Terdakwa;

Bahwa yang Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020, sekitar jam 00.45 WIT, di Lampu merah Ohoijang, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada di kompleks Waur, lalu saat itu Terdakwa ketemu Memy dan dia bilang dia mau cari Luther lalu Terdakwa bilang kepada Memy, kalau Terdakwa juga mencari Luther;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan Memy ke komplek sebelah, lalu bertemu dengan Luther sedang duduk dengan teman-temannya, lalu Luther lari lalu Terdakwa kejar Luther dan pukul dia, kemudian Luther lari masuk dalam kios dan ambil kursi untuk pukul Terdakwa, namun tidak kena
- Bahwa Luther pukul Terdakwa sampai gigi semua goyang dan Terdakwa dilempar dengan batu oleh teman-temannya kena tulang belakang, terus Terdakwa pulang kumur-kumur dengan sopi, lalu Terdakwa kasih tau Beni lalu Terdakwa dan Beni jalan turun dan sempat lihat Memy tendang motor lalu dia dikejar oleh Jors (saksi korban), kemudian Terdakwa dan Beni ikut dari belakang terus beni potong dia;
- Bahwa Terdakwa tidak potong korban yang potong saudara Beni;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada minum sopi dengan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa saat korban kejar Memy, Terdakwa ada membawa parang;
- Bahwa parang yang Terdakwa bawa milik Memy;
- Bahwa Terdakwa menegaskan tidak memotong korban;
- Bahwa Terdakwa melihat Beni potong korban;
- Bahwa jarak 2 meter Terdakwa melihat Beni potong korban;
- Bahwa jawaban yang benar adalah Terdakwa tidak potong korban yang potong Beni;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **KANISIA RAHANGIAR**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidang mengenai kejadian pada malam tanggal 19 Oktober 2020;
 - Bahwa kejadian pemotongan di pertigaan ohoijang pantai;
 - Bahwa pada saat kejadian malam itu Saksi sementara tidur dan kaget bangun karena mendengar teriakan Ulis Ulis lalu Saksi bangun dan melihat orang banyak terus Saksi melihat Ulis ada juga disitu lalu Saksi pergi tarik

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggannya kembali ke rumah dan kunci dia di kamar setelah itu Saksi dengar orang berteriak ada yang dapat potong;

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa membawa parang;
- Bahwa Terdakwa kalau minum sekali-sekali dan berantam belum pernah;
- Bahwa masa melempar rumah kami sampai kaca pecah;
- Bahwa ada teriakan mengatakan Ulis potong orang;
- Bahwa Polisi datang dan Saksi menyampaikan kepada Polisi, Ulis ada di kamar, lalu Polisi membawa ulis ke kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa ditahan sejak malam kejadian sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa membawa parang malam tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu, setelah sudah sampai di rumah baru terengar teriakan ada yang dapat potong;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **LAURENSIUS WENEHEN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidang mengenai kejadian pada malam tanggal 19 Oktober 2020;
- Bahwa kejadian pemotongan di pertigaan ohoijang pantai;
- Bahwa Saksi ada juga di tempat kejadian;
- Bahwa pada saat kejadian malam itu Saksi juga ada disitu dan sebelumnya Saksi sempat melihat Terdakwa dan Memy ada berantam dengan Luther di kios, dan sempat melihat saudara Memy ada bawa parang, akan tetapi setelah itu Sakdi kembali ke rumah baru terjadi pemotongan atas diri Jors, dan tidak tahu siapa yang potong;
- Bahwa Saksi sempat dengar teriakan Ulis potong Jors;
- Bahwa setelah dengar teriakan tersebut, Saksi keluar tetapi tidak lihat Jors karena sudah antar dia masuk ke dalam rumah;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa, Memy dan Beni disitu;
- Bahwa Terdakwa kalau minum sekali-sekali dan berantam belum pernah;
- Bahwa masa melempar rumahnya Terdaiwa sampai kaca pecah;
- Bahwa pelemparan tersebut terjadi karena ada teriakan "Ulis potong orang";
- Bahwa Terdakwa dijemput Polisi pada malam kejadian;
- Bahwa Terdakwa ditahan sejak malam kejadian sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak melihat orang lain selain Memy yang membawa parang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum Nomor: 449/148/RSU-KS/X/2020, tanggal 21 Oktober 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DEV HERIANTO UDIATA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah celana Panjang merk jeans warna biru bertuliskan OUYU pada bagian belakang;
2. 1 (satu) buah baju kaos warna hitam, terdapat bercak darah yang telah mengering;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 jam 00.45 WIT;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi disamping rumah Saksi di pinggir jalan aspal di Ohoijang, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa pelaku pemotongan adalah Terdakwa Julius Imanuel Fautngil alias Ulis;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi tidur di gang depan rumah;
- Bahwa yang ada disitu ada Gino, Adi Bong, dan Baros tetapi mereka di gang sebelah yang berdekatan dengan gang yang saksi tidur;
- Bahwa saat itu saksi terbangun karena kaget motor terjatuh ditendang saudara Memy, lalu Saksi tanya kenapa kasih jatuh motor, tetapi Memy tidak menjawab tiba-tiba Saksi dipotong oleh Terdakwa.
- Bahwa pada saat itu Saksi belum melihat Terdakwa akan tetapi saat Saksi mengikuti Memy baru Saksi melihat Terdakwa mengambil parang dari Memy dan memotong Saksi;
- Bahwa Terdakwa datang dari arah belakang Memy;
- Terdakwa mengambil parang yang sebelumnya dibawa oleh Memy lalu dari belakang Memy Terdakwa langsung mengarahkan parangnya kepada Saksi dan Saksi ingin menangkis dengan menggunakan tangan kanan Saksi dan tangan kanan Saksi terkena parang yang diayunkan oleh Terdakwa tersebut;
- Terdakwa melakukan pemotongan terhadap Saksi sebanyak 1 kali dengan cara mengayunkan parang yang dibawa Terdakwa dengan tangan kiri kearah kepala Saksi dan Saksi menangkis parang tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan pergelangan kanan Saksi terpotong atas tindakan Terdakwa tersebut
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pemotongan terhadap Saksi, Terdakwa dan Memy langsung lari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adi Bong, Gino dan Baros, mereka teriak "Leo kena potong" dan mereka datang lalu saudara perempuan antar Saksi masuk ke dalam rumah;
- Bahwa saudara perempuan Saksi yang mengantar Saksi ke rumah sakit;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan apa Saksi dipotong;
- Bahwa Saksi karaoke di rumah kakak yang ada hajatan;
- Bahwa Memy saat itu sudah mabuk;
- Bahwa jarak rumah dengan gang sekitar 3 meter;
- Bahwa saat Saksi datang untuk tidur di gang sebelumnya belum ada orang, nanti ketika Saksi kaget bangun karena Memy tendang motor jatuh baru Saksi lihat Gino, Adi Bong dan Baros di gang sebelah;
- Bahwa motor yang jatuh adalah milik Koko, tetangga di rumah sebelah;
- Bahwa jarak Saksi dengan motor sekitar 2 meter, sedangkan jarak Saksi dan Memy sekitar 6 meter;
- Bahwa sebelum Saksi dipotong ada saling lempar dengan batu;
- Bahwa Saksi dirawat selama 1 minggu di rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf terhadap tindakan Terdakwa kepada saksi;
- Luka terkena potong yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dapat Saksi gunakan lagi, jari-jari tangan Saksi tidak dapat Saksi gerakan lagi sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi tidak melihat Memy datang karena Saksi sedang tidur;
- Bahwa Saksi merasa pusing saat dipotong oleh Terdakwa;
- Bahwa biaya perawatan ditanggung oleh keluarga Saksi;
- Bahwa luka terkena potong belum sembuh dan tangan Saksi cacat dan tidak bisa digunakan kembali seperti semula, serta Saksi belum bisa melakukan aktifitas sehari-hari seperti sebelumnya;
- Bahwa antara saksi dan Terdakwa tidak terjadi perdamaian;
- Bahwa pada saat Terdakwa potong Saksi jaraknya 1 meter;
- Bahwa Terdakwa potong tangan Saksi menggunakan tangan kiri;
- Bahwa tangan kanan Saksi yang terkena potongan;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi melihat kejadian pemotongan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Liberatus Fameubun;
- Bahwa Terdakwa memotong dengan menggunakan parang;
- Bahwa pada saat itu kami bertiga, Saksi, Adi Bong dan Gino sementara duduk di gang dekat gang dimana korban tidur dan saat motor terjatuh kami menuju TKP dan melihat Terdakwa memotong korban;
- Bahwa yang menjatuhkan motor saudara Memy;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban sempat tanya saudara Memy kenapa kasih jatuh motor, tapi Memy tidak menjawab;
- Bahwa pada saat kejadian korban sedang tidur di gang di depan rumah korban, kemudian saudara Memy menjatuhkan motor yang sedang terparkir di jalan. Lalu korban mengejar saudara Memy dengan berjalan cepat, lalu pada saat di pertigaan dekat Woma terdakwa lompat dari belakang saudara Memy dan membacok korban, Melihat ayunan parang dari terdakwa, korban menangkis ayunan parang tersebut dengan menggunakan tangan kanan korban, sehingga tangan kanan korban mengalami luka;
- Bahwa Saksi melihat terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan sebilah parang yang ia pegang di tangan kirinya kemudian mengayunkannya ketubuh korban dan korban langsung menangkis parang tersebut sehingga terkena pada tangan kanan korban, yang tepatnya pada bagian pergelangan tangan sebelah kanannya;
- Bahwa posisi Terdakwa memotong Korban dari depan Memy;
- Bahwa kami sempat berteriak "Jors dapat potong", kemudian Terdakwa dan Memy terus lari;
- Bahwa sebelumnya tidak ada keributan, nanti setelah pemotongan ada lemparan ke arah kami, namun tidak tahu siapa yang melakukan pelemparan;
- Bahwa Saksi melihat jelas pemotongan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saudara Memy saat itu mencari Luther tapi Luther sudah tidak ada disitu;
- Bahwa kami memang posisinya berbeda gang dengan korban tetapi berdekatan;
- Bahwa gang yang saksi duduk dengan ang korban tidur berjarak sekitar 5 meter;
- Bahwa situasi di gang tersebut terang;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 449/148/RSU-KS/X/2020, tanggal 21 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DEV HERIANTO UDIATA.

Hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar.
2. Korban mengaku dianiaya.
3. Pada korban ditemukan:
 - Satu buah luka robek terbuka warna kemerahan berukuran panjang sembilan sentimeter kali lebar empat sentimeter kali dalam empat koma lima sentimeter, di punggung tangan kanan.

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perlukaan tersebut menyebabkan jari kedua, jari ketiga, jari keempat, dan jari kelima, tidak bisa diluruskan dan tidak bisa digerakan karena otot dan tulang punggung tangan kanan terputus disertai perdarahan.

4. Pada korban dilakukan pemeriksaan dan penanganan medis.

Kesimpulan

Telah diperiksa seorang laki-laki bernama LIBERATUS GEORGE FARNEUBUN, umur dua puluh sembilan tahun. Berdasarkan hasil pemeriksaan luar atas korban tersebut ditemukan luka robek terbuka dengan keterbatasan gerak jari-jari tangan kanan.

Perlukaan ini disebabkan oleh karena kekerasan akibat benda tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Mengakibatkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau badan hukum yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum, merupakan subjek hukum yang dihadapkan dan di dakwa dimuka persidangan, karena diduga telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata subjek hukum yang mengaku Terdakwa bernama **Julius Imanuel Fautngil Alias Ulis** adalah benar dan telah sesuai dengan identitas yang ada pada dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa



tergolong sebagai orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan yang didakwakan kepadanya, maka tidak terjadi salah orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2 Unsur Melakukan Penganiayaan:

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian tentang penganiayaan (*mishandeling*), sedangkan penganiayaan menurut yurisprudensi adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Luka terjadi apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan daripada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Sehingga, penganiayaan adalah melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu penganiayaan tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja, bahwa dengan sengaja disini haruslah meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain dan bahwa kehendak atau tujuan ini dapat disimpulkan dari perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka di maksud dan juga penganiayaan tersebut harus mengakibatkan korban tidak dapat melakukan pekerjaannya untuk sementara waktu karena sakit (*pijn/pain*) yang dialami, tetapi tidak sampai mengakibatkan luka berat atau tidak dimaksudkan untuk mengakibatkan luka berat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti dan bukti surat yang bersesuaian satu dengan lainnya di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan pemotongan terhadap Saksi Korban Liberatus Fameubun alias Jors Alias Abang Dul pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 jam 00.45 WIT disamping rumah Saksi Korban di pinggir jalan aspal di Ohoijang, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, kejadiannya bermula saat Saksi Korban sedang tidur di sebuah tempat nongkrong di gang, lalu tiba-tiba Saksi Leonardus Memy Ohoiulun Alias Memy datang dan menendang motor yang terparkir dekat Saksi Korban sedang tidur, lalu Saksi Korban terbangun dan menanyakan kepada Saksi Memy sebab Saksi Memy menendang motor tersebut namun tidak dijawab Saksi Memy, lalu Saksi Korban mengejar Saksi Memy dan saat mengejar Saksi Memy, Terdakwa datang dari belakang Saksi Memy dan langsung mengarahkan parangnya kepada Saksi Korban dan Saksi Korban ingin menangkis dengan menggunakan tangan kanan Saksi Korban dan tangan kanan Saksi Korban terkena parang yang diayunkan oleh



Terdakwa tersebut sehingga mengakibatkan pergelangan tangan kanan Saksi Korban terpotong dan jari-jari tangan Saksi Korban tidak dapat digerakkan lagi serta tangan Saksi Korban tidak dapat berfungsi seperti semula, setelah Terdakwa memotong (membacok) tangan Saksi Korban, Terdakwa dan Saksi Mery lari;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemotongan terhadap Saksi Korban sebanyak 1 kali dengan cara mengayunkan parang yang dibawa Terdakwa dengan tangan kiri kearah kepala Saksi Korban dan Saksi Korban menangkis parang tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan pergelangan kanan Saksi Korban terpotong atas tindakan Terdakwa tersebut dan kejadian tersebut disaksikan oleh Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, yakni Saksi Longginus Ruban Alias Gino, Laurentius. A. Sikteubun Alias Baros, Emerikus Somar Alias Ade Bong dan Leonardus Memy Ohoiulun Alias Memy;

Menimbang, bahwa setelah pemotongan tersebut Saksi Korban dibawa oleh saudara perempuannya ke Rumah Sakit untuk mendapatkan perawatan dari dokter (tim medis) dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, pergelangan tangan kanan bawah Saksi Korban Liberatus Fameubun Alias Jors Alias Abang Dul cacat permanen (tetap) dan tidak dapat digunakan seperti semula, yang mana dikuatkan dengan Visum Et Repertum Nomor: 449/148/RSU-KS/X/2020, tanggal 21 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DEV HERIANTO UDIATA.

Hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar.
2. Korban mengaku dianiaya.
3. Pada korban ditemukan:
 - Satu buah luka robek terbuka warna kemerahan berukuran panjang sembilan sentimeter kali lebar empat sentimeter kali dalam empat koma lima sentimeter, di punggung tangan kanan.
 - Perlukaan tersebut menyebabkan jari kedua, jari ketiga, jari keempat, dan jari kelima, tidak bisa diluruskan dan tidak bisa digerakan karena otot dan tulang punggung tangan kanan terputus disertai perdarahan.
4. Pada korban dilakukan pemeriksaan dan penanganan medis.

Kesimpulan

Telah diperiksa seorang laki-laki bernama LIBERATUS GEORGE FARNEUBUN, umur dua puluh sembilan tahun. Berdasarkan hasil pemeriksaan luar atas korban tersebut ditemukan luka robek terbuka dengan keterbatasan gerak jari-jari tangan kanan.

Perlukaan ini disebabkan oleh karena kekerasan akibat benda tajam.



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa hanya membantah mengenai tempat kejadian, namun benar tempat kejadian di Ohoijang, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara dan Terdakwa tidak membantah keterangan saksi-saksi lainnya dan mengakui perbuatannya melakukan pemotongan menggunakan parang terhadap Saksi Korban Liberatus Fameubun alias Jors Alias Abang Dul sebanyak 1 (satu) kali pada pergelangan tangan sehingga mengakibatkan luka robek dan tidak dapat digerakkan atau tidak dapat berfungsi seperti semula;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Mengakibatkan Luka Berat:

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan Luka Berat, secara umum adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 KUHP yaitu:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk melakukan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti dan bukti surat yang bersesuaian satu dengan lainnya di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan pemotongan terhadap Saksi Korban Liberatus Fameubun alias Jors Alias Abang Dul pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 jam 00.45 WIT disamping rumah Saksi Korban di pinggir jalan aspal di Ohoijang, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, kejadiannya bermula saat Saksi Korban sedang tidur di sebuah tempat nongkrong di gang, lalu tiba-tiba Saksi Leonardus Memy Ohoiulun Alias Memy datang dan menendang motor yang terparkir dekat Saksi Korban sedang tidur, lalu Saksi Korban terbangun dan menanyakan kepada Saksi Memy sebab Saksi Memy menendang motor tersebut namun tidak dijawab Saksi Memy, lalu Saksi Korban mengejar Saksi Memy dan saat mengejar Saksi Memy, Terdakwa datang dari belakang Saksi Memy dan langsung mengarahkan parangnya kepada Saksi Korban dan Saksi Korban ingin menangkis dengan menggunakan tangan kanan Saksi Korban dan tangan kanan Saksi Korban terkena parang yang diayunkan oleh Terdakwa tersebut sehingga mengakibatkan pergelangan tangan kanan Saksi Korban terpotong dan jari-jari tangan Saksi Korban tidak dapat digerakkan lagi serta tangan Saksi Korban tidak dapat berfungsi seperti semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum, bahwa Terdakwa potong tangan Saksi Korban Liberatus Fameubun alias Jors Alias Abang Dul hingga mengakibatkan tangan terobek dan mengeluarkan banyak darah dan luka terkena potong yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dapat Saksi Korban gunakan lagi, jari-jari tangan Saksi Korban tidak dapat Saksi Korban gerakkan lagi sampai dengan saat ini serta Saksi Korban dirawat dirumah sakit selama 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, pergelangan tangan kanan bawah Saksi Korban Liberatus Fameubun alias Jors Alias Abang Dul cacat permanen (tetap) dan tidak dapat digunakan seperti semula, yang mana dikuatkan dengan Visum Et Repertum Nomor: 449/148/RSU-KS/X/2020, tanggal 21 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DEV HERIANTO UDIATA.

Hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar.
2. Korban mengaku dianiaya.
3. Pada korban ditemukan:
 - Satu buah luka robek terbuka warna kemerahan berukuran panjang sembilan sentimeter kali lebar empat sentimeter kali dalam empat koma lima sentimeter, di punggung tangan kanan.
 - Perlukaan tersebut menyebabkan jari kedua, jari ketiga, jari keempat, dan jari kelima, tidak bisa diluruskan dan tidak bisa digerakan karena otot dan tulang punggung tangan kanan terputus disertai perdarahan.
4. Pada korban dilakukan pemeriksaan dan penanganan medis.

Kesimpulan

Telah diperiksa seorang laki-laki bernama LIBERATUS GEORGE FARNEUBUN, umur dua puluh sembilan tahun. Berdasarkan hasil pemeriksaan luar atas korban tersebut ditemukan luka robek terbuka dengan keterbatasan gerak jari-jari tangan kanan.

Perlukaan ini disebabkan oleh karena kekerasan akibat benda tajam.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa hanya membantah mengenai tempat kejadian, namun benar tempat kejadian di Ohoijang, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara dan Terdakwa tidak membantah keterangan saksi-saksi lainnya dan mengakui perbuatannya melakukan pemotongan menggunakan parang terhadap Saksi Korban Liberatus Fameubun alias Jors Alias Abang Dul sebanyak 1 (satu) kali pada pergelangan



tangan sehingga mengakibatkan luka robek dan tidak dapat digerakkan atau tidak dapat berfungsi seperti semula;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kesimpulan dari Visum et Repertum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa luka yang demikian dapat dikwalifisir sebagai luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 KUHP. Luka yang diderita oleh Saksi Korban Liberatus Fameubun alias Jors Alias Abang Dul sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Korban Liberatus Fameubun Alias Jors Alias Abang Dul mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali dan cacat permanen bahkan Saksi Korban Liberatus Fameubun Alias Jors Alias Abang Dul tidak mampu terus menerus untuk melakukan kegiatan sehari-hari sebagaimana mestinya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada pokoknya pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan Terdakwa tidak terbukti dan meminta membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau setidaknya membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dan memohon menjatuhkan putusan yang lebih ringan, namun seluruh dakwaan tunggal Penuntut Umum dapat dibuktikan dalam persidangan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim di atas, maka Majelis Hakim menolak pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan mengenai hukuman yang lebih ringan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam namun merupakan sarana untuk mengajarkan Terdakwa bahwa apa yang dilakukannya adalah salah dan pemidanaan merupakan sarana untuk mendidik agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki sikapnya dan tidak mengulang lagi perbuatannya tersebut, serta pemidanaan adalah sarana mengembalikan tatanan kehidupan sosial masyarakat menjadi normal, untuk itu terhadap pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan dapat memberikan pelajaran hidup bagi Terdakwa dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan sifat



melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah celana Panjang merk jeans warna biru bertuliskan OUYU pada bagian belakang;
2. 1 (satu) buah baju kaos warna hitam, terdapat bercak darah yang telah mengering;

karena dipersidangan diketahui barang bukti tersebut merupakan akibat dari kejahatan, maka beralasan terhadap barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat Saksi Korban Liberatus Fameubun Alias Jors Alias Abang Dul mengalami luka dan sakit yang mengganggu aktivitas Saksi Korban Liberatus Fameubun Alias Jors Alias Abang Dul;
- Perbuatan Terdakwa membuat cacat permanen tangan kanan Saksi Korban Liberatus Fameubun Alias Jors Alias Abang Dul;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa saat ini berusia 19 Tahun dan merupakan generasi penerus bangsa;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Julius Imanuel Fautngil Alias Ulis** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana Panjang merk jeans warna biru bertuliskan OUYU pada bagian belakang;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam, terdapat bercak darah yang telah mengering;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021, oleh kami, **Rosyadi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Andy Narto Siltor, S.H.**, **Jeffry Pratama, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Joseph Rumangun, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Ngurah Agung Asteka Pradewa Artha, S.H.**, Penuntut Umum dan
dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andy Narto Siltor, S.H.

Rosyadi, S.H., M.H.

Jeffry Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Joseph Rumangun, S.H

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26